



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JUMAPOLO

Alamat : Jl. Raya Jumapolo No... Ds. Jumapolo, Telepon (0271) 4990114
Webside : jumapolo.karanganyarkab.go.id Email : jumapolo.kec@gmail.com Kodepos 57783

KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900 / 6 / TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), VERIFIKATOR KEUANGAN, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JUMAPOLO

CAMAT JUMAPOLO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Jumapolo maka perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikator Keuangan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jumapolo selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikator Keuangan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikator Keuangan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

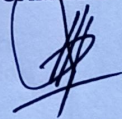
: Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Pesediaan (SPP-UP), Surat perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Gaji (SPP-Gaji) dan Tunjangan Pegawai Negeri sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- f. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. bertanggungjawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikan;
 - f. meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/kerjasama, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan dokumen kegiatan lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan pengguna anggaran/pengguna barang;
 - g. menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan dikoordinasikan dengan panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - h. menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketenyuan mengenai kewajiban pengguna produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha kecil dan koperasi, LSM serta masyarakat setempat;
 - i. meneliti Harga Perhitungan Sendiri (HPS), jadwal pengadaan, tata cara pelaksanaan pengadaan serta lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan;
 - j. menyiapkan penetapan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - l. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - m. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan; dan
 - n. setelah kegiatan dinyatakan selesai, PPTK menyiapkan berita acara serah terima aset kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Karanganyar Up. Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Verifikator Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas memeriksa, mengoreksi, dan memverifikasi berkas ajuan keuangan dan melaporkan hasil verifikasi kepada pimpinan.

- KEENAM : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
 - b. menyiapkan SPP Gaji berdasarkan daftar gaji;
 - c. menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka, dan lain-lain;
 - d. membayar gaji kepada pegawai;
 - e. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada Buku kas pembantu SPJ Gaji;
 - f. menyiapkan SPJ Gaji; dan
 - g. membantu tugas Bendahara pengeluaran dalam rangka menyiapkan/menata SPJ diluar Gaji.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya PPK, PPTK, Verifikator Keuangan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jumapolo
pada tanggal, 6 Januari 2022
CAMAT JUMAPOLO,



HARYANTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Semua Tim tersebut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900 / 6 / 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), VERIFIKATOR KEUANGAN, DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) KECAMATAN JUMAPOLO

NO	N a m a / N I P	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan SKPD
1	2	3	4
A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)			
1	Sri Ningsih, S.Sos. M.M NIP.19670523 198901 2 002	Sekcam	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
B. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
1.	Teguh Widodo, S.Sos NIP. 19760817 200701 1 013	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	PPTK 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.	Sri Ariya Sanjaya, S.H NIP.19840610 201001 1 028	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.	Narno, S.Sos NIP.19710125 199403 1 004	Kasi Pelayanan Umum	PPTK 6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
4.	Hastutin Merdekawati, S.E NIP.19800817 201001 2 026	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PPTK 7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

5.	Tartono, S.E, M.M NIP. 19660920 199103 1 008	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	PPTK 8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Agus Hartono, S.IP NIP.19640803 198603 1 019	Kasi Kesejahteraan Sosial	PPTK 9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.	Retno Wulandari, S.IP NIP.19701212 200003 2 008	Kasi Tata Pemerintahan	PPTK 10. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

C. VERIFIKATOR KEUANGAN

1.	SUPARNO NIP. 19670315 200701 1 027	Staf	Verifikator Keuangan
----	---------------------------------------	------	----------------------

D. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

1.	SUHARTINI NIP. 19780430 200312 2 007	Staf	Pembuat Daftar dan Pengurus Gaji
----	---	------	-------------------------------------

CAMAT JUMAPOLO,



HARYANTO